

BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, menyebutkan bahwa Bupati/Walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2013 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 12);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15);
20. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasar Hak Asal–Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);

21. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
22. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Pemalang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
16. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal/miskin yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
19. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang membantu kasi/kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh kasi/kaur.
20. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat TPHP adalah Tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.

## BAB II ASAS PENGELOLAAN DANA DESA

### Pasal 2

Dana Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB III PENGELOLAAN DANA DESA

### Pasal 3

Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

### Pasal 4

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan bidang pembangunan setinggi tingginya 75 % dan untuk bidang pemberdayaan paling sedikit 25 % dari total Dana Desa.
- (4) Dana Desa digunakan untuk penanggulangan kemiskinan paling sedikit 15 % dari pagu.

### Pasal 5

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

### Pasal 6

Penggunaan Dana Desa untuk prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa yang dituangkan dalam APB Desa.

### Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 8

- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa adalah bagian dari perencanaan Pembangunan Desa yang tidak terpisahkan dari Prioritas Pembangunan Nasional.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pembangunan Desa bersifat padat karya tunai.
- (3) Padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari kegiatan pembangunan, untuk upah dibayarkan langsung tunai (harian/mingguan) kepada masyarakat yang terlibat dalam rangka memperkuat daya beli, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Desa.

Pasal 9

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
  - a. peningkatan kualitas hidup;
  - b. peningkatan kesejahteraan;
  - c. penanggulangan kemiskinan; dan
  - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diutamakan untuk:
  - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
  - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
  - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
  - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diutamakan untuk:
  - a. melakukan verifikasi dan validasi pemutakhiran data kemiskinan;
  - b. membiayai program penanggulangan kemiskinan berdasarkan data kemiskinan;
  - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;

- d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan
  - e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis, stunting, risiko kematian ibu melahirkan dan risiko kematian bayi lahir.
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan dan sosial.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1. lingkungan pemukiman;
    - 2. transportasi;
    - 3. energi;
    - 4. informasi dan komunikasi; dan
    - 5. sosial.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
    - 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
    - 2. pendidikan dan kebudayaan.
  - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
    - 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
    - 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen;
    - 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
    - 4. ketersediaan lumbung pangan.
  - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
    - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
    - 2. penanganan bencana alam; dan
    - 3. pelestarian lingkungan hidup.
  - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
    - 1. konflik sosial; dan
    - 2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.



#### Pasal 12

- (1) Pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
  - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (2) Pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Desa Bersama.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

#### Pasal 13

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
  - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
  - c. menciptakan lapangan kerja.
- (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.

#### Pasal 14

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yaitu:
  - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis dan stunting;
  - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat;
  - c. pencegahan kematian ibu melahirkan dan anak; dan
  - d. pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), paling sedikit meliputi:
  - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
  - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
  - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.

- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

#### Pasal 15

Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan kemajuan Desa

a. Bidang Pembangunan Desa:

1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar; dan
  - b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya pembentukan usaha ekonomi pertanian dan/atau perikanan berskala produktif, usaha ekonomi pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
2. Desa berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
  - a) pembangunan, pengembangan, pemeliharaan infrastruktur ekonomi; dan
  - b) pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran.
3. Pengadaan sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung:
  - a) penguatan usaha ekonomi pertanian dan/atau perikanan berskala produktif;
  - b) usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya;
  - c) pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  - d) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
4. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
  - a) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian dan/atau perikanan berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sosial dasar serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan; dan
  - c) pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

- a) pembentukan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- b) pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- c) pembentukan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna; dan
- d) pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa secara berkelanjutan.

2. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

- a) penguatan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- b) penguatan usaha ekonomi warga/kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- c) penguatan dan pengembangan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
- d) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
- e) pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.

3. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa yang meliputi:

- a) perluasan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan

- pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
- b) perluasan usaha ekonomi warga/kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan yang dikelola BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
  - c) perluasan usaha ekonomi melalui pendayagunaan sumber daya alam dan penerapan teknologi tepat guna;
  - d) peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa; dan
  - e) perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Desa secara berkelanjutan.
4. Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa yang meliputi:
- a) pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak; dan
  - b) pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas.

## BAB V ALOKASI AFIRMASI

### Pasal 16

Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Desa yang mendapatkan Alokasi Afirmasi wajib mempergunakan Alokasi Afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Kegiatan penanggulangan kemiskinan yang bersumber dari Alokasi Afirmasi antara lain:

1. pelatihan keahlian dan ketrampilan kewirausahaan, yaitu pembekalan keahlian untuk mengembangkan usaha secara mandiri bagi warga miskin;
2. pendampingan kelompok usaha mulai pembentukan, pelatihan organisasi, analisis potensi, pengusulan kegiatan usaha produktif, pelaksanaan kegiatan, akses keuangan dan permodalan, hingga pengelolaan/pemasaran hasil bagi warga miskin;
3. membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin;
4. membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;
5. mengembangkan sentra produksi dan pemasaran hasil warga miskin;

6. mengembangkan bursa tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
7. memfasilitasi akses keuangan, permodalan dan pasar bagi bursa komoditas, produksi dan tenaga kerja terampil Desa yang berasal dari warga miskin;
8. mendorong pemerintah Desa menyediakan infrastruktur ekonomi pendukung seperti: balai latihan kerja untuk peningkatan kapasitas masyarakat miskin, sentra produksi dan pemasaran produk serta komoditas sebagai hasil pengembangan oleh warga miskin; dan
9. kegiatan penanggulangan kemiskinan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

## BAB VI ALOKASI KINERJA

### Pasal 17

Alokasi kinerja adalah alokasi yang dihitung sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa, yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian pengeluaran Dana Desa dan capaian hasil pembangunan Desa.

## BAB VII PENYALURAN DANA DESA

### Pasal 18

Ketentuan mengenai Tata Cara Penyaluran Dana Desa berpedoman pada ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.

## BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menyampaikan pengaduan masalah penetapan prioritas penggunaan Dana Desa;
  - b. melakukan pendampingan Desa dalam menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a, dapat dilakukan melalui:
  - a. Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (4) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diselesaikan dengan cara:
  - a. musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - b. berjenjang mulai dari:
    1. pemerintah desa;
    2. pemerintah daerah kabupaten;
    3. pemerintah daerah provinsi; dan
    4. pemerintah.
- (5) Penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 20

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II.

## BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD dan capaian Dana Desa.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim Fasilitasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Fasilitasi Dana Desa tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.
- (5) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- (6) Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat Desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan Desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa.

### Pasal 22

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditemukan sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB XI  
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 3 Maret 2020

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 3 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG,

Cap  
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
Pembina  
NIP. 19650218 199203 1 006

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA  
DI KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN 2020**

**A. ASAS-ASAS PENGELOLAAN DANA DESA**

1. Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dengan asas:
  - a. transparan, semua ketentuan dan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat;
  - b. akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
2. Pengelolaan keuangan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.

**B. PENGELOLA DANA DESA**

- I. Pengelola Dana Desa Kabupaten Pemalang terdiri dari:
  1. Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten  
Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut :
    - a. Penasehat : 1) Bupati  
2) Wakil Bupati
    - b. Pengarah : Sekretaris Daerah.
    - c. Penanggungjawab : Asisten Pemerintahan.
    - d. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
    - e. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
    - f. Anggota : Perangkat Daerah terkait.
  2. Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan.  
Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :



- a. Ketua : Camat.
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.
- c. Sekretaris : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Anggota : disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Pelaksana Kegiatan Dana Desa.

- a. Kegiatan Dana Desa dilaksanakan oleh PPKD yang dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- b. untuk pekerjaan yang dilaksanakan melalui swakelola, ditunjuk 1 (satu) orang penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan, yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan, serta dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait dan/atau pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor).

II. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

- 1. TPK dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur masyarakat Desa dan dituangkan dalam berita acara;
- 2. Pembentukan TPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- 3. TPK sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah Desa (Kadus), unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur lainnya, dengan susunan sebagai berikut:
  - 1) Ketua
  - 2) Sekretaris
  - 3) Anggota
- 4. Dalam hal anggota TPK berhalangan tetap maka yang bersangkutan diberhentikan serta kedudukannya diganti melalui musyawarah Desa dan diutamakan dari unsur yang sama;
- 5. TPK dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kebutuhan Desa.

III. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (TPHP).

Kepala Desa dapat membentuk Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan latar belakang keahlian yang dimiliki.

- 1. TPHP dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh unsur masyarakat desa dan dituangkan dalam berita acara;
- 2. Pembentukan TPHP sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

3. TPHP sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) berjumlah gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang antara lain dari unsur LPMD, unsur Tenaga Pendamping Profesional, perangkat daerah terkait dan unsur masyarakat yang menguasai bidang yang diperiksa, dengan susunan sebagai berikut:
  - 1) Ketua
  - 2) Sekretaris
  - 3) Anggota
4. Dalam hal anggota TPHP berhalangan tetap maka yang bersangkutan diberhentikan serta kedudukannya diganti melalui musyawarah desa dan diutamakan dari unsur yang sama.
5. TPHP dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) sesuai dengan kebutuhan Desa.
6. Dalam hal pemeriksaan bersama Tenaga Pendamping Profesional (TPP) infrastruktur maka hasilnya berupa dokumen sertifikasi, sedangkan kegiatan non infrastruktur berupa dokumen berita acara hasil kegiatan.

#### IV. Tugas Pengelola Dana Desa.

1. Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten mempunyai tugas :
  - a. menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
  - b. melaksanakan sosialisasi kegiatan Dana Desa;
  - c. menetapkan Prioritas Penggunaan dan Besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2020;
  - d. merekomendasikan penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
  - e. melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa bersama dengan Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan;
  - f. memberikan supervisi kepada Desa;
  - g. memfasilitasi pengaduan masyarakat dan mengoordinasikan dengan Inspektorat;
  - h. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa kepada Bupati Pemalang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang; dan
  - i. memverifikasi ulang dokumen pernyataan permohonan penyaluran Dana Desa.
2. Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan mempunyai tugas :
  - a. memberikan informasi Dana Desa kepada seluruh Desa di wilayah Kecamatan masing-masing;
  - b. memberikan bimbingan kepada PPKD dalam penyusunan Rencana Penggunaan Dana (RPD) dengan berpedoman pada RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa;
  - c. memberikan Fasilitasi kepada PPKD dalam mempersiapkan dokumen dan kelengkapan administrasi penyaluran dan pencairan Dana Desa;

- d. memverifikasi dokumen persyaratan usulan penyaluran Dana Desa sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  - e. merekomendasikan usulan penyaluran Dana Desa dari Desa kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - f. melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi penggunaan Dana Desa kepada PPKD;
  - g. membantu menyelesaikan permasalahan yang timbul di tingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten; dan
  - h. meneruskan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap baik fisik maupun keuangan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
3. PPKD sebagai pelaksana kegiatan mempunyai tugas :
- a. menyusun dan mempersiapkan dokumen dan administrasi penyaluran dan pencairan Dana Desa;
  - b. menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi spesifikasi teknis serta Rencana Anggaran dan Belanja;
  - c. melaksanakan pekerjaan/kegiatan yang didanai Dana Desa sebagaimana tertuang dalam Rencana Penggunaan Dana;
  - d. menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
  - e. melaksanakan Kontrak dengan penyedia barang/jasa;
  - f. mengendalikan pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK)/Surat Perjanjian;
  - g. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kepala Desa setiap bulan;
  - h. melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa.
4. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pemilihan dan menetapkan penyedia barang/jasa;
  - b. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa lewat PPKD;
  - c. menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa lewat PPKD dengan Berita Acara Penyerahan; dan
  - d. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
5. Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan (TPHP) mempunyai tugas :
- a. melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengadaan barang/jasa.
  - b. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian/Surat Perintah Kerja (yang mencakup kesesuaian

- jenis, spesifikasi teknis, jumlah/volume/kuantitas, mutu/kualitas, waktu dan tempat penyelesaian pekerjaan);
- c. melakukan pemeriksaan hasil kegiatan;
- d. membuat dan mendatangi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Bersama dengan PPKD;

### **C. MEKANISME PENGAJUAN**

1. Persyaratan pengajuan Dana Desa dari Desa sebagai berikut :
  - a. Tahap I (satu) 40%
    1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (satu).  
Surat permohonan penyaluran Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
    2. Surat Permohonan verifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I (satu) ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat;
    3. Fotocopy Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah diundangkan;
    4. Rencana Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa terdiri dari :
      - a. 1 (satu) tahun = 100 %;
      - b. tahap I (satu) 40 %;
      - c. tahap II (dua) 40 %; dan
      - d. tahap III (tiga) 20%.
    5. Apabila terjadi perubahan jenis kegiatan maka harus dibuat Perubahan Rencana Penggunaan Dana. Perubahan Rencana Penggunaan Dana harus melalui musyawarah desa dengan BPD dan dibuatkan Berita Acara Perubahan, selanjutnya dituangkan dalam Perubahan APB Desa;
    6. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa yang ditandatangani Kepala Desa dan Kaur Keuangan pada PT. Bank Jateng, 3 rangkap;
    7. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa yang ditandatangani Kepala Desa rangkap 5 (lima) asli 1 (satu) lembar dan bermeterai Rp. 6.000,-;
    8. Melampirkan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa bermeterai Rp. 6.000,-;
    9. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak penggunaan Dana Desa tahun 2020 bermeterai Rp. 6.000,-;
  10. Surat pernyataan penggunaan Dana Desa tahap I, II dan III tahun 2019; dan
  11. Berita Acara Hasil Verifikasi berkas pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa tahap I (satu) yang ditandatangani oleh Camat.

b. Tahap II (dua) 40%

1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II (dua).  
Surat permohonan penyaluran Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
2. Surat Permohonan verifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat;
3. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
4. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I (satu) yang menunjukkan realisasi penyerapan rata-rata 50% dan capaian keluaran rata-rata 35%;
5. Surat pernyataan Penggunaan Dana Desa tahap I (satu) tahun 2020;
6. Berita Acara Hasil Verifikasi berkas pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II (dua) yang ditandatangani oleh Camat; dan
7. Sertifikasi dan/atau Berita Acara pemeriksaan hasil kegiatan yang ditandatangani Pendamping Desa dan diketahui Camat.

c. Tahap III (tiga) 20%

1. Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III (tiga);
2. Surat permohonan penyaluran Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Kepala KPPN Tegal selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
3. Surat Permohonan verifikasi persyaratan pencairan Dana Desa Tahap III (tiga) ditandatangani oleh Kepala Desa ditujukan kepada Camat;
4. Laporan realisasi Dana Desa tahap II (dua) yang menunjukkan realisasi penyerapan rata-rata 90% dan capaian keluaran rata-rata 75%;
5. Berita Acara Hasil Verifikasi berkas pengajuan permohonan pencairan Dana Desa Tahap III (tiga) yang ditandatangani oleh Camat;
6. Surat pernyataan Penggunaan Dana Desa tahap II (dua) tahun 2020;
7. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
8. Sertifikasi dan/atau Berita Acara pemeriksaan hasil kegiatan yang ditandatangani Pendamping Desa dan diketahui Camat.

#### **D. MEKANISME PENYALURAN DANA DESA**

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan berkas permohonan penyaluran Dana Desa kepada Camat;
2. Camat selaku ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan penyaluran Dana Desa;
3. Setelah dinyatakan memenuhi syarat oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan, Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan membuat Surat Rekomendasi kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten Pemalang dengan melampirkan:
  - a. lembar konfirmasi rangkap 5 (lima) asli, 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-;
  - b. berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh Camat selaku Ketua Tim Fasilitasi Kecamatan;
  - c. rencana penggunaan dana:
    - 1). 1 (satu) tahun = 100 %;
    - 2). tahap I (satu) 40 %;
    - 3). tahap II (dua) 40 %; dan
    - 4). tahap III (tiga) 20%.
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kabupaten menerbitkan surat rekomendasi penyaluran Dana Desa kepada Bupati Cq Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan melampirkan lembar konfirmasi rangkap 2 (dua) asli, 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati merekomendasi penyaluran Dana Desa ke Kepala KPPN Tegal selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa;
6. PT. Bank Jateng setelah menerima Pemindahbukuan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara memindahbukukan ke Rekening Kas Desa.

#### **E. WAKTU PERMOHONAN PENYALURAN**

Penyaluran Dana Desa dibagi menjadi 3 (tiga) tahap :

1. Tahap I (satu) paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
2. Tahap II (dua) paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
3. Tahap III (tiga) paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).

## **F. PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL DANA DESA**

Biaya operasional Dana Desa paling banyak 5% (lima persen) per kegiatan, digunakan antara lain :

1. Biaya rapat-rapat meliputi musdes persiapan, musdes pertanggungjawaban, musdes serah terima hasil pekerjaan;
2. Biaya penyusunan perencanaan meliputi survei lokasi, survei harga, penyusunan desain dan RAB;
3. Alat tulis kantor (ATK);
4. Biaya perjalanan dinas;
5. Biaya penggandaan dan cetak;
6. Biaya pengadaan/pembuatan Papan Informasi Dana Desa;
7. Biaya pengadaan/pembuatan Papan Proyek/kegiatan;
8. Biaya pembuatan/pengadaan prasasti (khusus pekerjaan konstruksi);
9. Honor TPK;
10. Honor TPHP.

## **G. PENENTUAN HARGA SATUAN**

1. Besaran satuan harga berpedoman pada Keputusan Bupati Pemalang Nomor 188.4/ 1014 /Tahun 2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemeliharaan dan Honorarium di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun 2020.
2. Dalam pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pengadaan barang/jasa, desa melakukan survei harga pasar setempat sekurang-kurangnya di 2 (dua) tempat (diutamakan di wilayah Kabupaten Pemalang), jika harga setempat melebihi ketentuan angka 1, Kepala Desa dapat menetapkan Standar Harga Satuan berdasarkan hasil survei dan musyawarah desa yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Desa.
3. Desa dalam menyusun RAB, harus sudah terinci dalam uraian komponen bahan, alat dan upah tenaga kerja termasuk didalamnya uraian tentang BOP.
4. Harga satuan sudah termasuk komponen pajak.

## **H. PENGENAAN PAJAK DAN BEA METERAI PADA PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA**

1. Pembelian/pengadaan barang yang senilai Rp. 1.000.000,- sampai dengan Rp. 2.000.000,- hanya dikenakan PPN sebesar 10 %. Sedang untuk pengadaan barang senilai diatas Rp. 2.000.000,- dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 %, bagi penyedia barang yang ber NPWP, penyedia barang yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 3 % dengan cara penghitungan sebagai berikut:

- PPN :  $10/110 \times \text{Nilai Nominal} = X$
  - PPh Pasal 22 :  $1,5 \% \times (\text{Nilai Nominal} - X) = Y$
  - PPh Pasal 22 :  $3 \% \times (\text{Nilai Nominal} - X) = Y$
2. Untuk pembayaran pajak melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) penyedia barang/toko/Kaur Keuangan Desa;  
Penaan pajak berupa honorarium, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 sebesar 5 % bagi yang memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh Pasal 21 sebesar 6 %, untuk pembayaran pajak melalui Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kaur Keuangan Desa;
  3. Penaan pajak jasa dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPh pasal 23 sebesar:
    - a. Kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) PPh 2 % bagi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh sebesar 4 %; dan
    - b. Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) keatas dikenakan PPN 10 % dan PPh 2 % atau 4 %.
  4. Pajak dibayar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Kaur Keuangan wajib melaporkan pajak-pajak yang telah dibayar kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
  6. Penaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan Dana Desa, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarannya Batas Penaan Harga Nominal yang dikenakan bea meterai. Ketentuan bea meterai dalam pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:
    - a. transaksi sampai dengan nilai nominal Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tidak dikenakan bea meterai;
    - b. transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); dan
    - c. transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dikenakan bea meterai sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

## **I. PENGADAAN BARANG/JASA**

Untuk kegiatan pengadaan barang/jasa di desa berpedoman pada ketentuan perundangan yang berlaku.

## **J. INDIKATOR KEBERHASILAN KEGIATAN DANA DESA**

Indikator yang dapat diberlakukan dalam menilai keberhasilan kegiatan Dana Desa yaitu :



1. Pengelolaan
  - a. transparan, tepat waktu, tepat sasaran, efektif dan efisien; dan
  - b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Penggunaan
  - a. kegiatan yang didanai Dana Desa harus sesuai dengan perencanaan yang tercantum dalam RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa;
  - b. meningkatnya jumlah penerima manfaat (terutama dari kelompok masyarakat miskin dan rentan);
  - c. tingginya tingkat keswadayaan dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penggunaan Dana Desa; dan
  - d. mampu bersinergi dengan program-program Pemerintah yang ada di Desa.

## **K. PELAPORAN**

1. Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses kegiatan Dana Desa.
2. Laporan yang harus disusun oleh Desa yaitu Kepala Desa menyampaikan laporan setiap Tahap realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada Bupati Pemalang lewat Camat;
3. Camat meneruskan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) kepada Bupati Cq. Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang.
4. Laporan dibuat secara berjenjang :
  - a. PPKD melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa;
  - b. Kepala Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Bupati lewat Camat; dan
  - c. Camat meneruskan pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Bupati Pemalang Cq. Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang dengan tembusan Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang, berupa :
    - 1) Laporan bulanan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
    - 2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap tahap; dan
    - 3) Laporan akhir realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
5. Laporan Perkembangan kegiatan Dana Desa secara transparan supaya dapat diketahui masyarakat yang dipasang pada papan informasi.
6. Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.

7. Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.

#### **L. PERTANGGUNGJAWABAN**

1. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Dana Desa disusun Kaur Keuangan setelah bukti-bukti Surat Pertanggungjawaban (SPj) di verifikasi oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan;
2. Apabila dari hasil verifikasi SPj ditemukan adanya ketidaklengkapan bukti pengeluaran keuangan maka Kaur Keuangan wajib melengkapinya;
3. Surat Pertanggungjawaban (SPj) kegiatan Dana Desa dibuat 2 (dua) rangkap untuk :
  - a. Desa; dan
  - b. Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan.


#### **M. PENGAWASAN**

1. Pengawasan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan oleh:
  - a. pengawasan langsung yaitu pengawasan dari masyarakat dan BPD berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun;
  - b. pengawasan dilakukan oleh Aparat Pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membina yaitu Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
  - c. pengawasan Internal dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
2. Jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten.

#### **N. PENUTUP**

Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 ini disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2020

**DAFTAR KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**

Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa

**A. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Desa**

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
  - a. pembangunan dan/atau perbaikan rumah untuk warga miskin;
  - b. penerangan lingkungan pemukiman;
  - c. pedestrian;
  - d. drainase;
  - e. tandon air bersih atau penampung air hujan bersama;
  - f. pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk;
  - g. alat pemadam kebakaran hutan dan lahan;
  - h. sumur resapan;
  - i. selokan/saluran pembuangan air limbah (SPAL);
  - j. tempat pembuangan sampah;
  - k. gerobak sampah;
  - l. kendaraan pengangkut sampah;
  - m. mesin pengolah sampah;
  - n. pembangunan ruang terbuka hijau;
  - o. pembangunan bank sampah Desa; dan
  - p. sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
  - a. perahu/ketinting bagi Desa-desanya di kepulauan dan kawasan DAS;
  - b. tambatan perahu;
  - c. dermaga apung;
  - d. tambat apung (buoy);
  - e. jalan pemukiman;
  - f. jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
  - g. jalan poros Desa;
  - h. jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
  - i. jembatan Desa;
  - j. gorong-gorong;
  - k. terminal Desa; dan

- l. sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana energi, antara lain:
  - a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
  - b. pembangkit listrik tenaga diesel;
  - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
  - d. pembangkit listrik tenaga angin;
  - e. instalasi biogas;
  - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari PLN); dan
  - g. sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
  - a. jaringan internet untuk warga Desa;
  - b. website Desa;
  - c. peralatan penguat suara (*loudspeaker*);
  - d. radio *Single Side Band* (SSB); dan
  - e. sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

#### **B. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar**

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
  - a. air bersih berskala Desa;
  - b. jambanisasi;
  - c. mandi, cuci, kakus (MCK);
  - d. mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
  - e. balai pengobatan;
  - f. posyandu;
  - g. poskesdes/polindes;
  - h. posbindu;
  - i. alat ukur panjang badan bayi (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
  - j. kampanye Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
  - k. sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
  - a. taman bacaan masyarakat;
  - b. bangunan PAUD bagi Desa yang belum ada gedung PAUD;
  - c. pengembangan bangunan/rehabilitasi gedung PAUD untuk PAUD HI;
  - d. buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;

- e. wahana permainan anak di PAUD;
- f. taman belajar keagamaan;
- g. sarana dan prasarana bermain dan kreatifitas anak;
- h. pembangunan atau renovasi sarana olahraga Desa;
- i. bangunan perpustakaan Desa;
- j. buku/bahan bacaan;
- k. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- l. gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
- m. film dokumenter;
- n. peralatan kesenian dan kebudayaan;
- o. pembuatan galeri atau museum Desa;
- p. pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
- q. sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah yang aman bagi anak; dan
- r. sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

### **C. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Usaha Ekonomi Desa**

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil usaha pertanian dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a. bendungan berskala kecil;
  - b. pembangunan atau perbaikan embung;
  - c. irigasi Desa;
  - d. pencetakan lahan pertanian;
  - e. kolam ikan;
  - f. kapal penangkap ikan;
  - g. tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
  - h. tambak garam;
  - i. kandang ternak;
  - j. mesin pakan ternak;
  - k. mesin penetas telur;
  - l. gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
  - m. pengeringan hasil pertanian (lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, dan kopra);
  - n. embung Desa;
  - o. gudang pendingin (*cold storage*);
  - p. sarana budidaya ikan (benih, pakan, obat, kincir dan pompa air);
  - q. alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap);

- r. alat bantu penangkapan ikan (rumpon dan lampu);
  - s. keramba jaring apung;
  - t. keranjang ikan;
  - u. alat timbang dan ukur hasil tangkapan;
  - v. alat produksi es;
  - w. gudang Desa (penyimpanan komoditas perkebunan dan perikanan);
  - x. tempat penjemuran ikan; dan
  - y. sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. mesin jahit;
  - b. peralatan bengkel kendaraan bermotor;
  - c. mesin penepung ikan;
  - d. mesin penepung ketela pohon;
  - e. mesin bubut untuk mebeler;
  - f. mesin *packaging* kemasan;
  - g. *roaster* kopi;
  - h. mesin percetakan;
  - i. bioskop mini;
  - j. alat pengolahan hasil perikanan;
  - k. *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin); dan
  - l. sarana dan prasarana jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. pasar Desa;
  - b. pasar sayur;
  - c. pasar hewan;
  - d. tempat pelelangan ikan;
  - e. toko online;
  - f. gudang barang;
  - g. tempat pemasaran ikan; dan
  - h. sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a. ruang ganti dan/atau toilet;

- b. pergola;
  - c. gazebo;
  - d. lampu taman;
  - e. pagar pembatas;
  - f. pondok wisata (*homestay*);
  - g. panggung kesenian/pertunjukan;
  - h. kios cenderamata;
  - i. pusat jajanan kuliner;
  - j. tempat ibadah;
  - k. menara pandang (*viewing deck*);
  - l. gapura identitas;
  - m. wahana permainan anak;
  - n. wahana permainan *outbound*;
  - o. taman rekreasi;
  - p. tempat penjualan tiket;
  - q. angkutan wisata;
  - r. tracking wisata mangrove;
  - s. peralatan wisata *snorkeling* dan *diving*;
  - t. papan interpretasi;
  - u. sarana dan prasarana kebersihan;
  - v. pembuatan media promosi (brosur, *leaflet*, *audio visual*);
  - w. *internet corner*; dan
  - x. sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. penggilingan padi;
  - b. peraut kelapa;
  - c. penepung biji-bijian;
  - d. pencacah pakan ternak;
  - e. mesin sangrai kopi;
  - f. pemotong/pengiris buah dan sayuran;
  - g. pompa air;
  - h. traktor mini;
  - i. desalinasi air laut;
  - j. pengolahan limbah sampah;
  - k. kolam budidaya;
  - l. mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*); dan
  - m. sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**D. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana untuk Pelestarian Lingkungan Hidup antara lain:**

1. Pembuatan terasering;
2. Kolam untuk mata air;

3. Plesengan sungai;
4. Pencegahan kebakaran hutan;
5. Pencegahan abrasi pantai;
6. Pembangunan talud;
7. Papan informasi lingkungan hidup;
8. Pemulihan stock ikan (restocking) lokal;
9. Rehabilitasi kawasan mangrove;
10. Penanaman bakau; dan
11. Sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.


**E. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana untuk Penanggulangan Bencana Alam dan/atau Kejadian Luar Biasa Lainnya yang meliputi:**

1. Kegiatan tanggap darurat bencana alam;
2. Pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
3. Pembangunan gedung pengungsian;
4. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
5. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
6. Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
7. P3K untuk bencana;
8. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa; dan
9. Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**F. Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana untuk Penanggulangan Kemiskinan yang antara lain:**

1. Rumah Tidak Layak Huni;
2. Jamban Rumah Tangga;
3. Selokan/Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL);
4. Penyediaan Air Bersih;
5. Membangun prasarana pelatihan usaha dan keahlian kerja bagi warga miskin; dan
6. Membangun prasarana produksi bersama untuk produk dan komoditas unggulan Desa;

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN  
PEMALANG TAHUN 2020

**DAFTAR KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA**

Daftar Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

**A. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar**

1. Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
  - a. pelatihan pengelolaan air minum;
  - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. bantuan insentif untuk kader PAUD, kader posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM);
  - d. alat bantu penyandang disabilitas;
  - e. sosialisasi dan advokasi sarana dan prasarana yang ramah terhadap anak penyandang disabilitas;
  - f. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi, anak sekolah dan pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja;
  - g. kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak serta pencegahan perkawinan anak;
  - h. kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
  - i. sosialisasi gerakan aman pangan;
  - j. praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, PHBS, dan lain lain di layanan kesehatan dan sosial dasar Desa Posyandu, BKB, PKK, dll);
  - k. pengelolaan balai pengobatan Desa;
  - l. pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hotikultura;
  - m. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, termasuk pemeriksaan USG pada ibu hamil pada trisemester I, nifas dan menyusui, keluarganya dalam merawat anak dan lansia;
  - n. penguatan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
  - o. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal;
  - p. pendampingan untuk pemberian imunisasi, stimulasi perkembangan anak, peran ayah dalam pengasuhan, dll;
  - q. sosialisasi dan kampanye imunisasi;
  - r. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), germas, gizi seimbang, pencegahan penyakit seperti

- penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit dan kelamin, penyakit menular, penyakit tidak menular dan gangguan jiwa;
- s. survei mawas diri dan *surveilans* kesehatan;
  - t. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa;
  - u. kampanye kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - v. pelatihan pengelolaan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
  - w. peningkatan peran mitra Desa dalam pengelolaan pengembangan keterampilan kelompok UPPKS berbasis era Digitalisasi;
  - x. pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
  - y. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, air bersih, sanitasi, pengasuhan anak, stimulasi, pola konsumsi dan lainnya;
  - z. pelatihan kader kesehatan desa dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan;
  - aa. pelatihan kader kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
  - bb. pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
  - cc. pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa;
  - dd. sosialisasi keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan;
  - ee. penyuluhan kesehatan dampak penggunaan kompresor dalam penangkapan ikan dan
  - ff. kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a. bantuan insentif guru/pembina PAUD, guru taman belajar keagamaan, taman belajar anak dan fasilitator pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM);
  - b. penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini secara *Holistik Integratif* (PAUD HI);
  - c. penyelenggaraan kelas pengasuhan/*parenting* bagi orangtua anak usia 0-2 tahun;
  - d. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa;
  - e. pelatihan untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM);
  - f. penyuluhan manfaat data kependudukan bagi kader pembangunan Desa;
  - g. pelatihan keterampilan perlindungan anak dan keterampilan kerja bagi remaja yang akan memasuki dunia kerja;

- h. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- i. bantuan pemberdayaan bidang seni, budaya, agama, olahraga dan pendidikan non formal lainnya;
- j. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya)
- k. pelatihan dan KIE tentang pencegahan perkawinan anak;
- l. pelatihan dan KIE tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang;
- m. bantuan pendampingan kepada Anak Tidak Sekolah (ATS) bagi warga miskin;
- n. pemberian bantuan peralatan pendidikan sebelum anak diterima di satuan pendidikan bagi warga miskin;
- o. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak dari keluarga tidak mampu minimal jenjang pendidikan menengah;
- p. pemberian bantuan biaya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus;
- q. penyelenggaraan pendidikan keluarga dan penguatan *parenting* bagi orang tua yang memiliki anak usia sekolah;
- r. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif-motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- s. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- t. pelatihan alat musik khas daerah setempat atau modern;
- u. pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan;
- v. pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media *online* atau *offline*;
- w. pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- x. pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- y. pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- z. pendidikan keterampilan non-formal berbasis potensi Desa;
- aa. pendidikan/pelatihan konservasi sumberdaya pesisir;
- bb. pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga dan
- cc. kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**B. Pengelolaan Sarana Prasarana Desa Berdasarkan Kemampuan Teknis dan Sumber Daya Lokal yang Tersedia**

1. Pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
  - a. pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
  - b. pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
  - c. pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
  - a. pengelolaan terminal Desa;
  - b. pengelolaan tambatan perahu; dan
  - c. pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengembangan energi terbarukan, antara lain:
  - a. pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
  - b. pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
  - c. pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
  - d. pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin;
  - e. pengelolaan energi tenaga matahari;
  - f. pelatihan pemanfaatan energi tenaga matahari; dan
  - g. pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
  - a. sistem informasi Desa;
  - b. *website* Desa;
  - c. radio komunitas;
  - d. fasilitasi pengelolaan informasi publik di desa bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa;
  - e. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan; dan
  - f. pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

**C. Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif serta Pengelolaan Sarana dan Prasarana Ekonomi**

1. Pengelolaan produksi dan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a. perbenihan tanaman pangan;
  - b. pembibitan tanaman keras;
  - c. pengadaan pupuk;
  - d. pembenihan ikan air tawar;
  - e. pengelolaan usaha hutan Desa;
  - f. pengelolaan usaha hutan sosial;
  - g. pengadaan bibit/induk ternak;
  - h. inseminasi buatan;

- i. pengadaan pakan ternak;
  - j. tepung tapioka;
  - k. kerupuk;
  - l. keripik jamur;
  - m. keripik jagung;
  - n. ikan asin;
  - o. abon sapi
  - p. susu sapi;
  - q. kopi;
  - r. coklat;
  - s. karet;
  - t. olahan ikan (nugget, bakso, kerupuk, terasi, ikan asap, ikan asin, ikan rebus dan ikan abon);
  - u. olahan rumput laut (agar-agar, dodol, nori, permen, kosmetik, karagenan dll);
  - v. olahan mangrove (bolu, tinta batik, keripik, permen, dll);
  - w. pelatihan pembibitan mangrove dan vegetasi pantai;
  - x. pelatihan pembenihan ikan air tawar, payau dan laut;
  - y. pengelolaan hutan mangrove dan vegetasi pantai (hutan cemara laut); dan
  - z. pengolahan produksi dan hasil produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a. meubelair kayu dan rotan;
  - b. alat-alat rumah tangga;
  - c. pakaian jadi/konveksi kerajinan tangan;
  - d. kain tenun;
  - e. kain batik;
  - f. bengkel kendaraan bermotor;
  - g. pedagang di pasar;
  - h. pedagang pengepul;
  - i. pelatihan pengelolaan *docking* kapal;
  - j. pelatihan pengelolaan kemitraan usaha perikanan tangkap;
  - k. pelatihan pemasaran perikanan; dan
  - l. pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- a. pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - b. penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
  - c. penguatan permodalan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
  - d. kegiatan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.

4. Pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a. pengelolaan hutan Desa;
  - b. pengelolaan hutan adat;
  - c. pengelolaan air minum;
  - d. pengelolaan pariwisata Desa;
  - e. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman dan perebusan);
  - f. pengelolaan wisata hutan mangrove (*tracking*, jelajah mangrove dan wisata edukasi);
  - g. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;
  - h. pelatihan pembenihan ikan;
  - i. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
  - j. produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
  
5. Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a. hutan kemasyarakatan;
  - b. hutan tanaman rakyat;
  - c. kemitraan kehutanan;
  - d. pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
  - e. pembentukan dan pengembangan usaha industri kecil dan/atau industri rumahan;
  - f. bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
  - g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  
6. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a. sosialisasi TTG;
  - b. pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes);
  - c. percontohan TTG untuk:
    1. produksi pertanian;
    2. pengembangan sumber energi perdesaan;
    3. pengembangan sarana transportasi;
    4. pengembangan sarana komunikasi; dan
    5. pengembangan jasa dan industri kecil;
  - d. sosialisasi sitem informasi pencatatan hasil tangkapan ikan;
  - e. sosialisasi sitem informasi cuaca dan iklim; dan

- f. pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa, dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
    - a. penyediaan informasi harga/pasar;
    - b. pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat;
    - c. kerjasama perdagangan antar Desa;
    - d. kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
    - e. pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**D. Penguatan dan Fasilitasi Masyarakat Desa dalam Kesiapsiagaan Menghadapi Tanggap Darurat Bencana serta Kejadian Luar Biasa Lainnya yang meliputi:**

1. Penyediaan layanan informasi tentang bencana;
2. Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana;
3. Pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
4. Pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
5. Penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**E. Pelestarian Lingkungan Hidup antara lain:**

1. Pembibitan pohon langka;
2. Reboisasi;
3. Rehabilitasi lahan gambut;
4. Pembersihan daerah aliran sungai;
5. Pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
6. Pemeliharaan hutan bakau;
7. Pelatihan rehabilitasi mangrove;
8. Pelatihan rehabilitasi terumbu karang;
9. Pelatihan pengolahan limbah; dan
10. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**F. Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Memperkuat Tata Kelola Desa yang Demokratis dan Berkeadilan Sosial**

1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
  - a. pengembangan Sistem Informasi Desa (SID);
  - b. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa, rumah Desa sehat dan/atau balai rakyat;
  - c. pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan

- d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
    - a. penyusunan arah pengembangan Desa;
    - b. penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan;
    - c. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya ikan di Desa;
    - d. pengelolaan sistem informasi pencatatan hasil perikanan;
    - e. peningkatan kapasitas kelompok nelayan dalam pengelolaan perikanan;
    - f. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
    - g. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
  3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
    - a. pendataan potensi dan aset Desa;
    - b. penyusunan profil Desa/data Desa;
    - c. penyusunan peta aset Desa;
    - d. penyusunan data untuk pengisian aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis dan evaluasi kemiskinan terpadu;
    - e. dukungan penetapan IDM;
    - f. penyusunan peta Desa rawan bencana; dan
    - g. kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
  4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
    - a. sosialisasi penggunaan Dana Desa;
    - b. penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
    - c. pembentukan dan pengembangan Forum Anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak-anak di Desa;
    - d. rembug stunting di Desa;
    - e. rembug anak Desa khusus sebagai bagian dari musrenbangdes;
    - f. pelatihan kepemimpinan perempuan sebagai bagian dari musrenbangdes;
    - g. penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
    - h. sosialisasi tentang kependudukan bagi kelompok masyarakat dan keluarga;
    - i. pelatihan bagi kader Desa tentang gender;



- j. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, kepala rumah tangga perempuan dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang bersifat afirmasi;
  - k. pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender bagi fasilitator Desa;
  - l. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
- a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
  - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
  - c. pengembangan sistem informasi Desa yang berbasis masyarakat; dan
  - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain:
- a. penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
  - b. penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
  - c. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa, antara lain:
- a. pelatihan kader/pendamping forum anak (atau kelompok anak lainnya) terkait hak anak, ketrampilan memfasilitasi anak dan pengorganisasian.
  - b. pelatihan anggota forum anak terkait hak anak, data dasar Desa, aset Desa, pengorganisasian, jurnalis warga dan isu anak lainnya;
  - c. advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, difabel warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
  - d. peningkatan kapasitas kelompok nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah ikan, dan pemasar ikan; dan
  - e. kegiatan pendampingan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

8. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
  - a. pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
  - b. pelatihan industri rumahan;
  - c. pelatihan teknologi tepat guna;
  - d. pelatihan kerja dan keterampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa;
  - e. pelatihan pemandu Wisata;
  - f. interpretasi wisata;
  - g. pelatihan Bahasa Asing;
  - h. pelatihan Digitalisasi;
  - i. pelatihan pengelolaan Desa Wisata;
  - j. pelatihan sadar wisata dan pembentukan kelompok sadar wisata/Pokdarwis;
  - k. pelatihan penangkapan ikan diatas kapal;
  - l. pelatihan penanganan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan;
  - m. pelatihan pengemasan ikan/produk ikan;
  - n. pelatihan teknik pemasaran online;
  - o. pelatihan pembuatan rencana usaha perikanan; dan
  - p. kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
  - a. pemantauan berbasis komunitas;
  - b. audit berbasis komunitas;
  - c. pengembangan unit pengaduan di Desa;
  - d. pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
  - e. pengembangan kapasitas paralegal Desa;
  - f. penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
  - g. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

**G. Pengembangan Kegiatan yang Diprioritaskan untuk Penanggulangan Kemiskinan dibiayai Dana Desa antara lain:**

1. Pendataan anak putus sekolah dan pendampingan pada anak yang tidak sekolah bagi warga miskin;

2. Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita gizi buruk;
3. Fasilitasi dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi warga miskin dan rentan;
4. Peningkatan kapasitas masyarakat yang menunjang penguatan ekonomi produktif.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

  
SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
Pembina

NIP. 19650218 199203 1 006

BUPATI PEMALANG,

Cap  
ttd

JUNAEDI

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun....., bertempat di..... telah dilaksanakan musyawarah desa dalam rangka pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa..... Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang yang dihadiri oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa, wakil masyarakat dan unsur lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan....., sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir, dengan hasil sebagai berikut :

1. Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa ..... dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
  - Ketua : .....
  - Sekretaris : .....
  - Anggota :1. ....
  - 2. ....
  - 3. ....
2. Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Wakil Peserta Musyawarah

Kepala Desa .....

1. ....
2. ....
3. ....

.....

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
12. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Desa..... Nomor ..... Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Desa ..... Nomor ..... Tahun 2020 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN KEPALA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN PEMALANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA.....KECAMATAN ..... KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020.
- KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini untuk paket pekerjaan .....
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan wewenang sebagai berikut :
- a. menyusun dan menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. melaksanakan pemilihan dan menetapkan penyedia Barang/Jasa;
  - c. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Kepala Desa lewat PPKD;
  - d. menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa lewat PPKD dengan Berita Acara Penyerahan;
  - e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal ..... 2020

KEPALA DESA .....,

.....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR :        /        /TAHUN 2020

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA.....

KECAMATAN ..... KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) DESA.....

KECAMATAN ..... KABUPATEN PEMALANG

TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1			Ketua
2			Sekretaris
3			Anggota

KEPALA DESA .....,

.....



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN : .....
DESA : .....

Pemalang, ..... 2020

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I (satu)

Kepada Yth,
Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan .....
Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I (satu)
untuk Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2020.

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan :

- 1. Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan penyaluran Dana Desa 2 rangkap;
2. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa ( 3 rangkap );
3. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa (3 rangkap ), 1 lembar bermeterai Rp.6.000,-;
4. Perdes APBDesa Tahun 2020;
5. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa Tahap I, II dan III Tahun 2019.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa .....

.....

Tembusan :
Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang





PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN : .....
DESA : .....

Pemalang, ..... 2020

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap II (dua)

Kepada Yth,
Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan .....
Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II (dua)
untuk Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2020.

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan :

- 1. Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan penyaluran Dana Desa
2 rangkap;
2. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa ( 3 rangkap );
3. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa (3 rangkap ), 1 lembar
bermeterai Rp.6.000,-;
4. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa Tahap I Tahun 2020.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa .....

.....

Tembusan :
Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN : .....
DESA : .....

Pemalang, ..... 2020

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III (tiga)

Kepada Yth,
Kepala KPPN selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan .....
Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III (tiga)
untuk Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang
Tahun Anggaran 2020.

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan :

- 1. Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan penyaluran Dana Desa 2 rangkap;
2. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa ( 3 rangkap );
3. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa (3 rangkap ), 1 lembar bermeterai Rp.6.000,-;
4. Surat Pernyataan Kepala Desa tentang Penggunaan Dana Desa Tahap II Tahun 2020;
5. Laporan konvergensi stunting tahun 2019.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa .....

.....

Tembusan :
Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang

**FORM : VI**

Format Rencana Penggunaan Dana 100 %

**RENCANA PENGGUNAAN DANA 100%  
TAHUN ANGGARAN 2020**

Desa :  
Kecamatan :  
Kabupaten :  
Propinsi :

No	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan			Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sasaran			Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran	Tim yang melaksanakan kegiatan			
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan					Jumlah laki-laki	Perempuan	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																	
	Jumlah Per Bidang 1																	
2	Pembangunan Desa																	
	Jumlah Per Bidang 2																	
3	Pembinaan Masyarakat																	
	Jumlah Per Bidang 3																	
4	Pemberdayaan Masyarakat																	
	Jumlah Per Bidang 4																	
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa																	

Kepala Desa,

Desa ....., ..... 2020  
Sekretaris Desa,

(.....)

(.....)

Keterangan:

\* merupakan dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP Desa

**FORM : VII**

Format Rencana Penggunaan Dana

Desa :  
 Kecamatan :  
 Kabupaten :  
 Propinsi :

RENCANA PENGGUNAAN DANA TAHAP .....  
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan			Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Sasaran				Waktu Pelaksanaan			Pelaksana Kegiatan Anggaran	Tim yang melaksanakan kegiatan		
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan					Jumlah laki-laki	Perempuan	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa																	
	Jumlah Per Bidang 1																	
2	Pembangunan Desa																	
	Jumlah Per Bidang 2																	
3	Pembinaan Kemasyarakatan																	
	Jumlah Per Bidang 3																	
4	Pemberdayaan Masyarakat																	
	Jumlah Per Bidang 4																	
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa																	

Kepala Desa,

Desa ....., ..... 2020  
 Sekretaris Desa,

(.....)

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN : .....
DESA : .....

Pemalang, ..... 2020

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Permohonan verifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I

Kepada Yth,
Camat .....
di .....

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan .....
Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan verifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I (satu) untuk Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan :

- 1. Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap I;
2. Fotocopy APB Desa Tahun 2020 ( 1 buku );
3. Rencana Penggunaan Dana 100%, Tahap I (40%), Tahap II (40%) dan Tahap III (20%) (2 rangkap);
4. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa ( 5 rangkap );
5. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa (rangkap 5), 1 lembar bermeterai Rp.6.000,-;
6. Pakta Integritas Kepala Desa (2 rangkap), 1 lembar bermeterai Rp. 6.000,-;
7. Surat Pernyataan tanggungjawab mutlak (2 rangkap), 1 lembar bermeterai Rp. 6.000,-
8. Surat pernyataan Kepala Desa tentang penggunaan DD Tahap I, II dan III Tahun 2019.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa .....

.....

Tembusan :
Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang

PROGRAM KEGIATAN DANA DESA  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

**BERITA ACARA PENGALIHAN / PERUBAHAN KEGIATAN**

Nomor : .....

Desa :.....  
Kecamatan :.....  
Kabupaten :Pemalang

Pada hari ini ..... tanggal ..... telah melaksanakan musyawarah untuk pengalihan / perubahan kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa Tahun 2020, adapun keputusan musyawarah sebagai berikut :

- 1. Jenis Kegiatan : .....
- 2. Besarnya Biaya : Rp. ....  
(.....)

*Dialihkan / dirubah menjadi :*

- 1. Jenis Kegiatan :.....
- 2. Besarnya Biaya :Rp. ....  
(.....)

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :  
Ketua BPD

Kepala Desa .....

( ..... )

( ..... )

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Penggunaan Dana Desa



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN .....

DESA .....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

PENGGUNAAN DANA DESA

Nomor : .....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :


Jabatan : Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila ternyata saya melanggar ketentuan yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

....., ..... 2020

Kepala Desa, .....



.....



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN.....  
DESA .....

PAKTA INTEGRITAS  
Nomor : .....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang

bahwa dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2020, dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Senantiasa mentaati dan melaksanakan kegiatan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
4. Apabila ternyata melanggar ketentuan yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku.

....., ..... 2020

Yang menyatakan

Rp. 6.000,-

.....



PROGRAM KEGIATAN DANA DESA  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI BERKAS / DOKUMEN  
PENGAJUAN PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2020 TAHAP I (SATU)**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun dua ribu dua puluh, kami Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang telah melaksanakan verifikasi berkas/dokumen persyaratan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahun 2020 Tahap I (satu) dari Desa ..... Kecamatan ..... dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	2	3	4
1.	Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahun 2020 Tahap I, (2 rangkap);		
2.	Surat permohonan verifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap I, (2 rangkap);		
3.	Fotocopy Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2020 yang telah diundangkan;		
4.	Rencana Penggunaan Dana 100 %, Rencana Penggunaan Dana Tahap I, II dan III yang sudah ditandatangani Sekdes dan Kepala Desa;		
5.	Pakta Integritas Kepala Desa (2 rangkap), 1 lembar bermeterai Rp. 6.000,-;		
6.	Surat Pertanggungjawaban mutlak Kepala Desa (2 rangkap), 1 lembar bermeterai Rp. 6.000,-;		
7.	Surat pernyataan Kepala Desa tentang penggunaan DD Tahap I, II dan III Tahun 2019;		
8.	Fotocopy buku rekening Desa, (4 rangkap);		
9.	Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa 4 (empat) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-.		

Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan **LENGKAP**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat .....  
Selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan  
( ..... )



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN : .....

DESA : .....

Pemalang, ..... 2020

Nomor : .....

Lampiran : .....

Perihal : Permohonan verifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II

Kepada Yth,

Camat .....

di .....

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan .....  
Kabupaten Pemalang

bersama ini kami mengajukan permohonan verifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II (dua) untuk Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Permohonan Permohonan Dana Desa Tahap II;
2. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa ( 5 rangkap );
3. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa (rangkap 5), 1 lembar bermeterai Rp.6.000,-;
4. Surat pernyataan Kepala Desa tentang penggunaan DD Tahap I Tahun 2020;

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa .....

.....

Tembusan :

Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang

**FORM : XIV**

PROGRAM KEGIATAN DANA DESA  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI BERKAS / DOKUMEN  
PENGGAJUAN PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2020 TAHAP II (DUA)**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun dua ribu dua puluh, kami Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang telah melaksanakan verifikasi berkas/dokumen persyaratan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahun 2020 Tahap II (dua) dari Desa ..... Kecamatan ..... dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	2	3	4
1.	Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahun 2020 Tahap II (dua), 2 (dua) lembar;		
2.	Surat pernyataan Kepala Desa tentang penggunaan DD Tahap I Tahun 2020;		
3.	Fotocopy buku Rekening Desa, 4 (empat) rangkap;		
4.	Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa 4 (empat) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-.		

Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan **LENGKAP**

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat .....  
Selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan

( ..... )



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN : .....  
DESA : .....

Pemalang, ..... 2020

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan verifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III

Kepada Yth,  
Camat .....  
di .....

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Jabatan : Kepala Desa..... Kecamatan .....  
Kabupaten Pemalang

Bersama ini kami mengajukan permohonan verifikasi persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III (tiga) untuk Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2020.

Sebagai kelengkapan administrasi bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Permohonan Penyaluran Dana Desa Tahap III;
2. Fotocopy Buku Rekening Kas Desa ( 5 rangkap );
3. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa (rangkap 5), 1 (satu) lembar bermeterai Rp.6.000,-;
4. Surat pernyataan Kepala Desa tentang penggunaan DD Tahap II Tahun 2020;
5. Laporan konvergensi stunting tahun 2019.

Demikian atas dikabulkannya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa .....

.....

Tembusan :  
Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang

**FORM. XVI**

PROGRAM KEGIATAN DANA DESA  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2020

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI BERKAS / DOKUMEN  
PENGGAJUAN PERMOHONAN PENYALURAN DANA DESA TAHUN 2020 TAHAP III (TIGA)**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun dua ribu dua puluh, kami Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang telah melaksanakan verifikasi berkas/dokumen persyaratan pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahun 2020 Tahap III (tiga) dari Desa ..... Kecamatan ..... dengan hasil verifikasi sebagai berikut :

No	Jenis Dokumen	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1	2	3	4
1.	Surat permohonan penyaluran Dana Desa Tahun 2020 Tahap III (tiga), 2 (dua) lembar;		
2.	Surat pernyataan Kepala Desa tentang penggunaan DD Tahap II Tahun 2020 (2 rangkap);		
3.	Fotocopy buku Rekening Desa, 4 (empat) rangkap;		
4.	Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa 4 (empat) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-;		
5.	Laporan Konvergensi stunting Tahun 2019.		

Semua berkas yang tersebut diatas dinyatakan **LENGKAP**  
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Camat .....  
Selaku Ketua Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan

(.....)



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN .....

....., ..... 2020

Nomor : .....	Kepada Yth,
Lampiran : .....	Bupati Pemalang
Perihal : Rekomendasi Penyaluran Dana Desa Tahun 2020 Tahap I	Cq. Kepala Dinpermasdes Kabupaten Pemalang
	Di - PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor .. Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2020, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan berkas administrasi persyaratan pengajuan penyaluran Dana Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan maka dinyatakan bahwa :

1. Sudah memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi.
2. PPKD Dana Desa telah siap melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun 2020 Tahap I.
3. Layak menerima penyaluran Dana Desa Tahun 2020 Tahap I.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, permohonan penyaluran Dana Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang untuk dapat ditindaklanjuti dan bersama ini dilampirkan :

1. Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2020;
2. Rencana Penggunaan Dana 100 %, Rencana Penggunaan Dana Tahap I, II dan III yang sudah ditandatangani Sekdes dan Kepala Desa;
3. Pakta Integritas Kepala Desa (2 rangkap);
4. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (2 rangkap);
5. Surat pernyataan Kepala Desa tentang penggunaan DD Tahap I,II dan III Tahun 2019;
6. Fotocopy buku Rekening Kas Desa (4 rangkap);
7. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa 4 (empat) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat .....

.....  
NIP.

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth ;

1. ....
2. ....
3. ....



FORM : XVIII

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

KECAMATAN .....

....., ..... 2020

Nomor : .....

Lampiran : .....

Perihal : Rekomendasi Penyaluran Dana  
Desa Tahun 2020 Tahap II

Kepada Yth,  
Bupati Pemalang  
Cq. Kepala Dinpermasdes  
Kabupaten Pemalang  
Di -

PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor .. Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2020, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan berkas administrasi persyaratan pengajuan penyaluran Dana Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan maka dinyatakan bahwa :

1. Sudah memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi.
2. PPKD telah siap melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun 2020 Tahap II.
3. Layak menerima penyaluran Dana Desa Tahun 2020 Tahap II.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, permohonan penyaluran Dana Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang untuk dapat ditindaklanjuti dan bersama ini dilampirkan :

1. Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2020;
2. Surat pernyataan Kepala Desa tentang penggunaan DD Tahap I Tahun 2020;
3. Fotocopy buku Rekening Kas Desa (4 rangkap);
4. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa 4 (empat) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-;

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Camat .....

.....  
NIP.

Tembusan:

Disampaikan Kepada Yth ;

1. ....
2. ....
3. ....



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN .....

....., ..... 2020

Nomor : ..... Kepada Yth,  
Lampiran : ..... Bupati Pemalang  
Perihal : Rekomendasi Penyaluran Dana Cq. Kepala Dinpermasdes  
Desa Tahun 2020 Tahap III Kabupaten Pemalang  
Di -

PEMALANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor .. Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Pemalang Tahun 2020, diberitahukan dengan hormat bahwa setelah dilakukan verifikasi mengenai kelengkapan berkas administrasi persyaratan pengajuan penyaluran Dana Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang oleh Tim Fasilitasi Dana Desa Kecamatan maka dinyatakan bahwa :

- 1. Sudah memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi.
- 2. PPKD telah siap melaksanakan kegiatan Dana Desa Tahun 2020 Tahap III.
- 3. Layak menerima penyaluran Dana Desa Tahun 2020 Tahap III.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, permohonan penyaluran Dana Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Pemalang untuk dapat ditindaklanjuti dan bersama ini dilampirkan :

- 1. Berita Acara hasil verifikasi dokumen berkas permohonan penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun 2020;
- 2. Surat pernyataan Kepala Desa tentang penggunaan DD Tahap II Tahun 2020;
- 3. Fotocopy buku Rekening Kas Desa (4 rangkap);
- 4. Lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa 4 (empat) lembar asli dan 1 (satu) lembar bermeterai Rp. 6.000,-;
- 5. Laporan konvergensi stunting Tahun 2019.

Demikian untuk menjadikan maklum,atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Camat .....

.....  
NIP.

Tembusan:  
Disampaikan Kepada Yth ;  
1. ....  
2. ....  
3. ....



FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA DI REKENING KAS DESA



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN.....  
DESA .....

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kabupaten

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening : .....  
Nama Rekening : .....  
Nama Bank : .....

....., tanggal .....

Kepala Desa .....

Rp. 6.000,-

.....

**FORM XXI**

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHAP .... TAHUN 2020

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN KEGIATAN (RP)	REALISASI (RP)	SISA (RP)	KETERANGAN SPJ	FISIK (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Bidang Pembangunan</b> a. Kegiatan ..... b. Kegiatan ..... Dst					
2	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b> a. Kegiatan ..... b. Kegiatan ..... Dst					
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>	<b>Rp.</b>		

Keterangan SPJ diisi :  
 - Lengkap  
 - Dalam proses  
 - Belum ada

Desa ..... 2020

Kaur Keuangan, .....  
 Kepala Desa, .....

Mengetahui :  
 Camat .....





NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN		REALISASI		SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH		KET
					Rp.	Rp.	Rp.	Rp.					Rp.	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13		
<b>3.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b> Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Desa - Modal Awal - Pengembangan Usaha - dst ....														
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>														
	<b>JUMLAH (PENDAPATAN-BELANJA- PEMBIAYAAN)</b>							Rp.							

....., ..... 2020

Camat .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG,

  
SRI SUBYAKTO, SH, MS.i  
Pembina

Cap  
ttd

NIP. 19650218 199203 1 006

JUNAEDI